



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 764 /KPTS/BAPENDA/2021

TENTANG

**PENETAPAN PT PETRO ANDALAN NUSANTARA SEBAGAI WAJIB PUNGUT
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18B ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, setiap Penyedia dan Badan Usaha Niaga Migas yang akan menjadi Wajib Pungut wajib mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa PT Petro Andalan Nusantara dengan suratnya Nomor 50/PAN-PLG/SRT/IX/2021 tanggal 20 September 2021 mengajukan permohonan perpanjangan Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Bapenda Provinsi Sumatera Selatan permohonan PT Petro Andalan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dan selama ini perusahaan dimaksud taat menjalankan kewajibannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT Petro Andalan Nusantara sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Sertifikat Izin Usaha/ : 05.NW.03.26.00.039

Kode Izin Usaha

Jenis usaha : Niaga Umum Bahan Bakar Minyak

Alamat Perusahaan : Jl. Blabak No.18 RT.43 RW.09 Kel. 3 Ilir Kec.
Ilir Timur II Kota Palembang Sumatera
Selatan

Email : rosita.lim@id.wilmar-intl.com

KEDUA : Wajib Pungut PBB-KB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PBB-KB harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

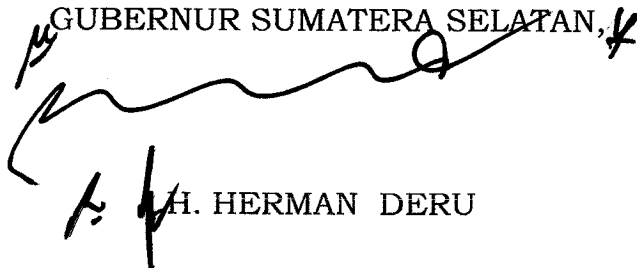
- a. mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya atas penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
- b. melakukan penyetoran terhadap pemungutan PBBKB paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Sumatera Selatan dengan Nomor Rekening 140.300.00.01 melalui Bank SumselBabel;
- c. menyampaikan laporan (sebagaimana terlampir) dan SSPD setiap bulan paling lambat 5 (lima) hari setelah pembayaran kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melaksanakan rekonsiliasi penyetoran PBBKB ke RKUD Provinsi Sumatera Selatan dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkala.

KETIGA : Masa berlaku sebagai Wajib Pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan, dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melaksanakan penjualan BBM di Provinsi Sumatera Selatan, atau habis masa berlaku Izin Usaha Niaga Umum BBM, penetapan Wajib Pungut ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 24 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala BPH Migas di Jakarta
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang